

- g. Bersedia menyediakan tenaga kerja sebanyak yang dipersyaratkan.
- 3. Penyedia jasa memiliki tenaga ahli (memiliki sertifikat keahlian SKA mekanikal/elektrikal/lingkungan) yang mampu memberikan saran teknis apabila sewaktu-waktu dibutuhkan (tidak dibiayakan dalam pekerjaan)
- 4. Mengurus migrasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari penyedia lama ke penyedia yang terpilih;
- 5. Menyampaikan seluruh dokumen tagihan maksimal tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

B. Lokasi Pekerjaan

- 1. Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat yaitu : Gedung Radius Prawiro;

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026. Pelaksanaan pekerjaan ini hanya dapat dimulai setelah DIPA disahkan. Apabila DIPA tidak disahkan sehingga tidak tersedia pagu anggaran untuk pekerjaan ini, maka kontrak ini tidak berlaku dan tidak ada kewajiban dari pihak pengguna anggaran untuk melanjutkan pekerjaan ini.

II. KHUSUS

A. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa adalah :

- 1. Penyediaan tenaga kerja
Ruang lingkup jenis pekerjaan ini adalah untuk menjamin terselenggaranya operasional dan pemeliharaan peralatan dan instalasi mekanikal, elektrikal dan *plumbing* gedung, serta peralatan pendukung lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- 2. Pemeliharaan peralatan dan instalasi mekanikal, elektrikal dan plumbing
Ruang lingkup jenis pekerjaan ini adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dengan tujuan agar peralatan mekanikal, elektrikal dan *plumbing* gedung, serta peralatan pendukung lainnya dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Termasuk dalam jenis pekerjaan ini adalah kegiatan penggantian suku cadang/ materialnya. Rincian peralatan mekanikal, elektrikal dan *plumbing* sebagai mana terlampir (Lampiran A.I.).

B. Uraian Pekerjaan Pemeliharaan

- 1. Operasional
 - a. Pengoperasian peralatan mekanikal, elektrikal dan *plumbing* berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
 - b. Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan alat bantu antara lain *handy talky*, tangga, *scaffolding*, tang ampere, tespensensor dan listrik, kunci set (shock, pas/ring, L), kunci inggris, obeng, impact wrench, tang set, lampu darurat, mata bor besi dan beton, batu gerinda potong dan poles, gergaji, meteran, solder + timah, senter, *thermometer digital*, *thermogun* merek fluke, *sling thermometer* (RH Meter), *air flow meter* (anemometer), *megger* untuk *resistance insulation test* dan *earth grounding system*, *steam compressor / jet cleaner* pembersih AHU, *manifold gauge*, *vacuum pump*, *oil pump*, *tackle*, tang amper dengan ukuran 600-4000A, multitester true RMS, *dB meter*, *Lux meter* serta Alat Pelindung Diri (APD) lainnya yang sekiranya diperlukan dalam pekerjaan. Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan. Seluruh alat kerja sudah harus tersedia paling lambat 30 hari kalender setelah penandatanganan kontrak.
 - c. Jika terdapat peralatan dan/atau alat bantu yang diperlukan untuk operasional peralatan namun tidak tercantum dalam spesifikasi teknis ini, maka Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan peralatan dan atau alat bantu sebagaimana dimaksud.
- 2. Inspeksi dan Pemeliharaan Sehari-hari